



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional**

**PANDUAN PROTOKOL COVID-19
KEGIATAN PENELITIAN ARKEOLOGI**

NOMOR: 7888/H5/PG/2020

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL

Tahun 2020 dunia diguncang dengan pandemi COVID-19 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Dampak paling terasa yaitu pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial Masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap berusaha maksimal melaksanakan tugasnya dan melayani masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19 seperti pada saat ini.

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, kami menyusun protokol kesehatan COVID-19 ini yang bertujuan untuk melindungi seluruh staf Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi se-Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya kegiatan penelitian lapangan dan juga untuk melindungi pihak-pihak yang berinteraksi dengan kami secara langsung. Diharapkan dengan adanya protokol kesehatan ini, seluruh kegiatan penelitian lapangan dapat berjalan dengan lancar dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat.

Kami menegaskan untuk seluruh staf Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi se-Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini dengan maksimal dan juga mematuhi peraturan yang terkait COVID-19 di daerah penelitian. Menjaga komunikasi dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 di lapangan dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur protokol kesehatan.

Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan YME dalam menjalankan penelitian lapangan dan tetap menjaga keamanan dan kesehatan di dalam segala aktivitas kita.

Kepala Pusat,



Dr. I Made Geria, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PERATURAN UMUM	4
1.1. Dasar Hukum	4
1.2. Cakupan	6
1.3. Latar Belakang	7
1.4. Arahan Umum	8
BAB II PROTOKOL PERSONEL KEGIATAN PENELITIAN	10
2.1. Ketentuan Umum Personel Penelitian	10
2.2. Alat Pelindung Diri	10
BAB III KEGIATAN PENELITIAN DI LAPANGAN & LABORATORIUM/<i>STORAGE</i>	11
3.1. Protokol Kegiatan Penelitian Arkeologi	11
3.2. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian	12
3.2.1. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian Arkeologi di Darat	12
3.2.2. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian Arkeologi di Bawah Air	13
3.3. Protokol Kegiatan di Laboratorium/ <i>Storage</i> /Dalam Ruangan	14
3.4. Protokol Transportasi Kegiatan Penelitian	14
3.5. Protokol Akomodasi Kegiatan Penelitian	15
3.6. Protokol Konsumsi Kegiatan Penelitian	15
BAB IV LAYANAN DARURAT	16
BAB V PENUTUP	17

BAB I

PERATURAN UMUM

1.1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
- b) Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- c) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- d) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 581/P/2020 Tentang Daerah Khusus dengan Kondisi Kedaruratan Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 545/P/2020 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Izin Kepada Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik Dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- f) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- h) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- i) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Normal Baru;
- l) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- n) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 April Nomor 5 tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran dan Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- o) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Revisi ke-5);
- p) Divers Alert Network (DAN) Version 12.05.2020 Southern Africa, Covid-19 and Diving Operations: 10 Recommendations on Risk Prevention and Mitigation;
- q) Chartered Institute of Ecology and Environmental Management (CIEEM), 20 March 2020, Advice on COVID-19 and Undertaking Field Surveys;
- r) United Nations Humanitarian Air Service Republic of South Sudan (UNHAS ROSS), Covid 19 Standard Operating Procedures (SOP);
- s) World Health Organization, Country & Technical Guidance – Coronavirus Disease (COVID-19).

1.2.Cakupan

Panduan ini merupakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang harus diikuti pada saat melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi di daerah yang terkena dampak wabah penyakit Coronavirus (Covid-19). Panduan ini dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid, Operator, dan Organisasi Kesehatan di daerah setempat. Panduan Protokol Covid-19 berlaku jika status darurat Covid-19 telah diumumkan berakhir oleh pemerintah dan/atau perjalanan dinas sudah diperbolehkan untuk dilakukan.

1.3. Latar Belakang

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (<https://www.who.int/health-topics/coronavirus>), Coronavirus (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Sindrom* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Sindrom* (SARS). Gejala umum infeksi Covid-19 di antaranya sebagai berikut:

- Demam
- Batuk kering
- Kelelahan
- Nyeri tenggorokan
- Diare
- Hilangnya indera perasa dan penciuman
- Ruam kulit
- Kesulitan bernapas atau sesak napas
- Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada

Kurangnya gejala yang nampak selama masa inkubasi serta penyebaran virus yang cepat, menyebabkan kasus Covid-19 mengalami peningkatan di negara-negara yang terkena dampak. Orang yang dianggap paling menular adalah mereka yang menunjukkan gejala. Padahal beberapa penyebaran terjadi sebelum seseorang menunjukkan gejala. Kasus mengenai penularan dari orang tanpa gejala sudah banyak dilaporkan, namun sangat disayangkan kasus tersebut masih dinilai sebelah mata dan tidak dianggap sebagai cara utama penyebaran virus.

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 di antara manusia disebabkan oleh transmisi percikan liur (*droplet*). Virus ini ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang sehat melalui percikan liur ketika orang yang sakit bersin, batuk, atau berbicara

dekat dengan orang lain. Selain itu, Covid-19 juga dapat menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, penyebaran dapat terjadi apabila seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi, dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Lamanya virus Covid-19 bertahan di permukaan benda belum dapat dipastikan, namun studi menunjukkan bahwa Coronavirus (termasuk informasi awal tentang Covid-19) dapat tetap berada di permukaan selama beberapa jam atau hingga beberapa hari.

1.4. Arahan Umum

Berikut adalah beberapa arahan umum yang harus diikuti:

- Sebelum berpergian, pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah tujuan dan Gugus Tugas Covid-19 (jika diperlukan).
- Hindari menggunakan transportasi umum. Dianjurkan menggunakan transportasi pribadi saat berpergian.
- Apabila harus menggunakan transportasi umum (pesawat, kapal laut, bus), maka minimalkan kontak dengan sesama penumpang, personel darat (bandara, pelabuhan, terminal), dan awak kendaraan.
- Hindari atau minimalkan waktu berkumpul di keramaian/kerumunan orang, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, acara olahraga dan musik, serta kegiatan lainnya yang menarik kumpulan massa.
- Wajib mengenakan masker wajah (non-medis) selama perjalanan/kegiatan berlangsung.
- Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol 70% (*hand sanitizer*).
- Menerapkan jarak fisik (*physical distancing*) dan jarak sosial (*social distancing*). Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

- Hindari menyentuh wajah (mata, hidung, dan mulut).
- Hindari berjabat tangan (tidak menyentuh orang lain).
- Saat bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung dengan siku atau gunakan tisu. Segera buang tisu ke tempat sampah.
- Jangan menyentuh permukaan benda yang dicurigai terkontaminasi.
- Segera mandi setelah selesai melakukan kegiatan lapangan.
- Segera mencuci pakaian dan sepatu setelah selesai melakukan kegiatan lapangan.
- Barang atau paket yang berasal dari luar wajib dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, benda atau paket tersebut disemprot dengan disinfektan sebelum digunakan atau disimpan.
- Pantau selalu kondisi kesehatan diri. Pelaksana kegiatan wajib mengikuti Panduan Protokol Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Apabila timbul dugaan gejala klinis Covid-19, segera lapor dan periksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.

BAB II

PROTOKOL PERSONEL KEGIATAN PENELITIAN

2.1. Ketentuan Umum Personel Penelitian

Berikut adalah beberapa ketentuan bagi personel yang mengikuti kegiatan penelitian:

- Seluruh personel yang akan mengikuti kegiatan penelitian wajib dalam keadaan sehat, serta tidak memiliki riwayat gejala klinis Covid-19 setidaknya selama 14 hari sebelum kegiatan dimulai.
- Seluruh personel wajib menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri dan tim, seperti cuci tangan, mandi, dan minum multi vitamin setiap hari selama kegiatan berlangsung.
- Ketua Tim wajib menunjuk **Koordinator Kesehatan Lapangan** untuk memantau kondisi kesehatan Anggota Tim, mengatasi keadaan darurat Covid-19, serta memastikan seluruh Anggota Tim mematuhi Pedoman Protokol Covid-19 selama kegiatan berlangsung.
- Ketua Tim wajib mengatur jadwal kegiatan penelitian dengan memperhatikan waktu istirahat yang cukup.

2.2. Alat Pelindung Diri

Ketua Tim wajib menganggarkan/menyediakan peralatan perlindungan diri bagi seluruh Anggota Tim dan tenaga lokal yang terlibat. Alat pelindung diri wajib digunakan selama kegiatan berlangsung. Alat pelindung diri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Masker wajah non-medis
- *Hand sanitizer*
- Disinfektan
- Kacamata lab atau *goggles* (kondisi disesuaikan)
- Sarung tangan latex (kondisi disesuaikan)

BAB III
KEGIATAN PENELITIAN DI LAPANGAN
DAN LABORATORIUM/STORAGE

3.1. Protokol Kegiatan Penelitian Arkeologi

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi:

- Seluruh personel yang mengikuti kegiatan penelitian wajib menerapkan aturan yang terdapat di dalam Panduan Protokol Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Seluruh personel wajib mengikuti arahan dan aturan daerah setempat yang berkaitan dengan protokol Covid-19.
- Menghindari kegiatan rapat/sosialisasi/*Focus Group Discussion* (FGD) secara langsung yang mengundang banyak orang. Upayakan menjalankan kegiatan tersebut secara daring.
- Ketua Tim beserta Koordinator Kesehatan Lapangan wajib mencatat dan memetakan rumah sakit atau fasilitas kesehatan di lokasi penelitian.
- Tim Penelitian wajib membawa Alat Pelindung Diri (sesuai sub bab 2.2), obat-obatan, serta peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- Tim Penelitian wajib menjaga asupan makanan dan minuman, serta mengonsumsi multi vitamin selama kegiatan berlangsung.
- Seluruh Anggota Tim wajib mengukur suhu tubuh 2 (dua) kali sehari di waktu pagi dan sore. Apabila terdapat personel yang demam dengan suhu 37,6⁰C atau lebih tinggi, segera lapor dan periksa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.
- Personel yang menunjukkan/memiliki gejala klinis Covid-19 wajib melakukan isolasi dan selalu menjaga jarak dengan Anggota Tim lainnya. Segera hubungi rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat agar cepat tertangani.

- Apabila terdapat personel yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19, maka kegiatan penelitian dihentikan.
- Melakukan pemberitahuan kepada Penyelenggara Penelitian jika terdapat personel yang bergejala/terpapar virus Covid-19.

3.2. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian

Sebagian besar penularan virus Covid-19 terjadi melalui benda yang disentuh oleh manusia. Hindari menyentuh benda secara bergiliran untuk mencegah terjadinya proses penularan. Oleh karena itu, penggunaan peralatan penelitian diatur, baik untuk penelitian arkeologi di darat maupun di air.

3.2.1. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian Arkeologi di Darat

- Peralatan penelitian dasar yang bersifat pribadi seperti sekop ekskavasi, skala, alat ukur, ATK, kamera (dan lain sebagainya) tidak digunakan secara bergiliran.
- Peralatan yang sifatnya digunakan untuk keperluan tim seperti *total station*, *theodolite*, *GPS*, tali panjat, karibiner (dan lain sebagainya) diharuskan dioperasikan oleh personel secara terbatas dengan memperhatikan kebersihan peralatan tersebut sebelum berpindah tangan.
- Membersihkan dan mensterilkan (menggunakan disinfektan) peralatan secara berkala, minimal sebelum kegiatan dimulai, saat istirahat, dan setelah kegiatan selesai. Kegiatan pembersihan dilakukan setiap hari selama penelitian berlangsung.
- Rendam peralatan dengan alkohol 70% atau dengan cairan disinfektan paling tidak selama 1 menit. Menurut WHO, merendam sebuah benda selama 1 menit dengan alkohol/disinfektan dapat membunuh virus Covid-19.

- Jenis disinfektan apa pun harus digunakan sesuai dengan arahan pabrikan karena konsentrasi dan waktu kontak berbeda dari produk ke produk. Pelajari lebih rinci terhadap produk yang digunakan pada keterangan yang tertera di produk ataupun *website*.

3.2.2. Protokol Penggunaan Peralatan Penelitian Arkeologi di Bawah Air

- Peralatan penelitian dasar yang bersifat pribadi seperti sekop ekskavasi, skala, alat ukur, kamera (dan lain sebagainya) tidak digunakan secara bergiliran.
- Peralatan dasar selam seperti masker, *fin* (kaki katak), *snorkle* yang sifatnya pribadi tidak dapat digunakan secara bergiliran.
- Peralatan SCUBA seperti regulator (*first and second stage*), BCD, tabung selam (dan lain sebagainya) tidak disarankan digunakan secara bergiliran. Namun jika peralatan tersebut terbatas, alat SCUBA wajib dibersihkan atau disterilkan (mengggunakan disinfektan) terlebih dahulu sebelum digunakan oleh personel lainnya.
- Membersihkan dan mensterilkan (mengggunakan disinfektan) peralatan secara berkala, terutama peralatan yang bersentuhan dengan wajah, mata, atau mulut, seperti masker, *mouthpiece regulator second stage* dan permukaan internal, snorkel, *inflator oral BCD* (dan lain sebagainya). Bilas menyeluruh dengan air tawar bersih dan biarkan peralatan benar-benar kering sebelum digunakan sehingga aman.
- Kegiatan pembersihan dilakukan minimal sebelum kegiatan dimulai, saat istirahat, dan setelah kegiatan selesai. Kegiatan pembersihan dilakukan setiap hari selama penelitian berlangsung.
- Peralatan dasar selam dan SCUBA wajib dibersihkan menggunakan disinfektan sesuai dengan aturan DAN Internasional. Saat menggunakan disinfektan apa pun, pastikan untuk mengikuti instruksi yang tertera pada produk ataupun *website*.

3.3. Protokol Kegiatan di Laboratorium/Storage/Dalam Ruangan

- 1 (satu) ruangan diisi oleh maksimal 5 (lima) orang.
- Melakukan pembatasan fisik antar personel minimal 1 meter.
- Membuka penutup jendela agar cahaya matahari dapat masuk. Hal ini dapat mengurangi pengembangbiakan virus di dalam ruangan.
- Mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
- Membersihkan gagang pintu, meja, kursi (dan lain sebagainya) secara berkala menggunakan disinfektan sebelum melakukan kegiatan.
- Membersihkan peralatan laboratorium secara berkala menggunakan sabun/ disinfektan, baik sebelum maupun setelah digunakan.
- Objek yang akan diidentifikasi/dianalisis dibersihkan terlebih dahulu menggunakan sabun/alkohol 70%/disinfektan. Pembersihan objek arkeologi wajib memperhatikan kerentanannya agar tidak menimbulkan kerusakan.

3.4. Protokol Transportasi Kegiatan Penelitian

Seluruh personel penelitian wajib menjaga kebersihan sarana transportasi yang digunakan.

Beberapa benda di dalam kendaraan yang dapat dibersihkan antara lain adalah:

- Kursi penumpang (bagian depan dan belakang)
- Sabuk pengaman
- Sandaran tangan
- Ruang makan/tempat berkumpul
- Alat kemudi mobil
- Meja lipat pesawat/kereta

3.5. Protokol Akomodasi Kegiatan Penelitian

- Menginap di hotel/penginapan yang telah menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan Covid-19.
- Menggunakan kamar hotel/penginapan secara perorangan.

3.6. Protokol Konsumsi Kegiatan Penelitian

- Mengonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi.
- Memastikan makanan yang akan dikonsumsi diolah secara matang dan bersih.
- Dianjurkan untuk menghindari makan di rumah makan (*dine-in*). Sebaiknya makanan tersebut dibawa ke hotel/penginapan (*take away*).
- Dianjurkan setiap personel membawa peralatan makan dan minum yang digunakan secara pribadi, serta dicuci baik sebelum maupun setelah digunakan.

BAB IV

LAYANAN DARURAT

Personel yang diduga mengalami gejala klinis Covid-19 dimohon untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan Covid-19 di lokasi setempat. Kontak nasional untuk informasi dan layanan darurat terkait wabah virus corona (Covid-19) adalah **119 ext 9**.

BAB V

PENUTUP

Kesehatan dan keselamatan personel selama melakukan kegiatan penelitian arkeologi adalah prioritas yang utama. Panduan ini disusun untuk melindungi para peneliti serta semua orang yang terlibat di dalam tim penelitian. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri dari wabah virus Covid-19, serta membantu mencegah/menghentikan penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin meluas.